



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 103/KPTS/BPKAD/2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 20/KPTS/BPKAD/2024
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD,
INSPEKTORAT DAERAH, DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 telah ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dan Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 013/Disdag/ Set.2/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, Nomor 900/47/1-3/Dinsos/2024 tanggal 23 Januari 2024, Nomor 900/317/ DPMD/2024 tanggal 29 Januari 2024, Nomor 900/666/PP-PA/2024 tanggal 29 Januari 2024, 910/0432/VIII/2024 tanggal 30 Januari 2024, Nomor 420/3115/ Set.2/ Disdik.SS/2024 tanggal 30 Januari 2024, dan Nomor 900/238/ Disputaka/1.2024 tanggal 30 Januari 2024 mengajukan usulan perubahan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

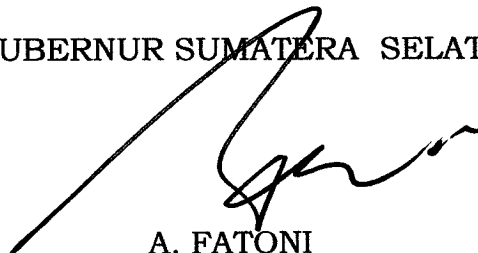
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada nomor urut 1 huruf g angka 1) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 4 huruf a angka 1) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 10 huruf b angka 1) dan huruf e angka 1) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 18 angka 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 25 angka 1) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 27 angka 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dan nomor urut 28 angka 1) Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Januari 2024

Pj.GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Dinas/Badan/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Perwakilan BPK Republik Indonesia Palembang di Palembang.
6. Pimpinan Cabang Utama Perseroan Terbatas Bank SumselBabel di Palembang.